

PROSTITUSI ANAK LAKI-LAKI SEBAGAI KEGAGALAN PERLINDUNGAN ANAK

Laurensius Arliman S

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Padang

Email : laurensius@yahoo.co.id

Abstract

Child Protection is the key to the success of a country in the future, because children are the future generation of the nation. If it had been negligent care of a child, can guarantee a country it will be destroyed in the future, because there is no future generations. At this time many children being the object of sexual exploitation, not just the girls who made the object of sexual gratification by an adult male, a boy had already become victims of sexual abuse by an adult male, who has a deviant behavior. This paper tries to explain how the criminal sanctions for perpetrators of sexual violence against children? how to organize the protection of children well? and to socialize the concept of sustainable child protection. This research method is normative. From the results of the study found that offenders who commit sexual violence against boys under the age will be sanctioned in accordance with existing rules in the Code of Penal (Penal Code) and the Law on Child Protection. In restructuring the protection of children to be free from sexual violence, then any party relating to children, must work together. Introduced the concept of child protection is a concept that supports the fulfillment of children in daily practice, not just in any written rule.

Key words : *Child, Failure, Protection, Prostitution.*

Abstrak

Perlindungan Anak merupakan kunci kesuksesan sebuah negara di masa depan, karena anak adalah generasi penerus suatu bangsa. Jika sudah lalai mengurus anak, bisa dijamin sebuah negara itu akan hancur di masa depan, karena tidak ada generasi penerusnya. Pada saat ini anak banyak dijadikan objek eksploitasi seksual, bukan hanya anak perempuan saja yang dijadikan objek pemuas seksual oleh seorang laki-laki dewasa, anak laki-laki pun sudah menjadi korban kekerasan seksual oleh seorang laki-laki dewasa, yang memiliki perilaku menyimpang. Tulisan ini mencoba memaparkan bagaimana ancaman pidana bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak? bagaimana menata perlindungan anak dengan baik? serta mensosialisasikan konsep perlindungan anak yang berkelanjutan. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Dari hasil penelitian ditemui bahwa pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak laki-laki dibawah umur akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam menata perlindungan anak agar terbebas dari kekerasan seksual, maka setiap pihak yang berkaitan dengan anak, wajib bekerjasama. Konsep perlindungan anak yang diperkenalkan adalah suatu konsep yang mendukung pemenuhan anak didalam praktek keseharian, bukan hanya didalam aturan tertulis saja.

Kata kunci : Anak, Kegagalan, Perlindungan, Prostitusi.

Pendahuluan

Sangat tidak beruntung anak Indonesia pada zaman ini, jika kita menonton televisi dan menyaksikan berita, kita melihat perlindungan anak sangat memilukan sekali, jika kita baca media massa baik cetak ataupun elektronik kita melihat di daerah mana pun di Indonesia, anak-anak tidak lagi diberikan perlindungannya secara semestinya. Terjadi ketidakadilan didalam penegakan perlindungan anak di Indonesia, yang dikatakan sebagai sebuah Negara hukum yang berdemokrasi dan berasaskan Pancasila. Sungguh miris hal ini terjadi di Indonesia.

Seolah-olah kita semua menutup mata terhadap perlindungan anak di Indonesia, sadar atau tidak sadar kita mengetahui bahwa penerus bangsa ini adalah anak-anak yang sekarang perlindungannya tidak terpenuhi. 5 (lima), 10 (sepuluh) atau 15 (lima belas) tahun lagi mereka akan menjadi dewasa, dan merekalah “anak-anak Indonesia” yang memegang tonggak es-tafet negara dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai perlindungan anak terabaikan, sehingga ini menjadi bom atom yang siap meledak kapan saja, tanpa bisa dijinakan.

Lihatlah hari ini banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran perlindungan anak, dari hak anak tidak dipenuhi, anak dieksploitasi secara pribadi atau massal demi kepentingan segelintir rang, anak terjerumus dalam dunia hitam atau kriminal, bahkan banyak anak yang menjadi korban pelecehan seksual, pemukulan yang dampaknya bisa cacat permanen bahkan menghilangkan nyawa anak. Hal ini seperti menjadi tontonan sehari-hari yang bisa kita nikmati atau yang kita baca, namun menjadi sebuah pertanyaan klasik, apa yang sudah kita lakukan terkait hal tersebut? Jawaban ini tentunya tidak perlu dijawab, tapi cukup renungkan saja di dalam pemikiran dan perbuatan kita sehari-hari.

Apakah dengan banyaknya aturan hukum yang mengatur hukum perlindungan anak, mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Menghindari Keterlibatan Anak Dalam Konflik), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution an Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak

Anak) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kebiri, sudah menyatakan bahwa anak aman dilindungi di dalam tumbuh kembangnya di Indonesia? Tentulah jawaban ini Cuma 2 (dua) pilihan yaitu iya atau tidak, dengan penjelasan yang nantinya sangat panjang sekali didalam perdebatannya.

Perkembangan sekarang anak-anak banyak anak yang dieksploitasi secara ekonomi untuk menempatkan keuntungan semata oleh para pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lihat saja disekitar kita banyak anak-anak yang dipekerjakan menjadi buruh dengan total kerja yang sangat banyak sekali, diluar kemampuannya sebagai anak yang semestinya. Selain itu anak juga banyak dieksploitasi oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut atau bahkan kepada orang tua yang beralasan untuk membantu perekonomian keluarganya. Lihat saja di persimpangan lampu merah atau tempat-tempat umum di kota besar, banyak anak yang berprofesi menjadi pengamen atau menjadi pengemis untuk mengumpulkan uang recehan atau uang ribuan yang diberikan oleh masyarakat. Hal ini dianggap menjadi fenomena yang biasa saja di dalam perkembangan kehidupan sekarang, bahkan di saat hari raya idul fitri jumlah anak yang menjadi pengemis atau pengamen semakin meningkat sekali, karena banyak masyarakat yang beragama Islam memberikan zakat nya kepada seorang anak yang dianggap mereka layak untuk diberi.

Fenomena yang sekarang menjadi gunung es dan siap mencair adalah fenomena eksploitasi anak perempuan oleh beberapa yang tidak bertanggungjawab, dimana anak perempuan dijadikan objek pemuas nafsu lelaki bejat, atau menjadi Pekerja Seks Komersial. Dimana pelaku yang membawa anak perempuan tersebut yang biasanya disebut germo alias mami atau papi akan meraup keuntungan yang sangat besar

untuk memperdagangkan anak tersebut kepada lelaki bejat tersebut. Hal ini juga akan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang selain diatur oleh undang-undang yang telah disebutkan di atas.

Perkembangannya anak laki-laki pun menjadi objek yang ikut terjerumus dalam kasus ini, dimana anak laki-laki akan dijual kepada tante-tante girang yang tidak puas akan nafsu seksnya. Jika kita mengikuti perkembangan berita yang ditayangkan di media elektronik atau cetak, kita melihat anak laki-laki akan diundi seperti "kocok arisan", siapa yang keluar dialah yang akan mendapatkan anak laki-laki yang diundi dalam komunitas mereka tersebut, untuk menemani seorang tante-tante girang tersebut. Dan lebih gila lagi, pada hari ini telah terjadi penyimpangan yang lebih sangat gila di dalam perkembangan penegakan hukum perlindungan anak, dimana anak laki-laki dijadikan objek pelayan nafsu bagi orang yang memiliki penyimpangan perilaku yang disebut orang banyak dengan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender).

Pada tanggal 30 Agustus 2016 hari selasa, Bareskrim Polri mengungkap kasus jaringan prostitusi anak di bawah umur untuk kaum gay, di wilayah Cipayung, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Kasus ini sendiri pengungkapannya terbongkar melalui patroli cyber. Dalam penggerebekan yang dilakukan di Hotel Cipayung Asri, polisi mengamankan satu tersangka berinisial AR (41 tahun). Selain menangkap AR, polisi juga mengamankan tujuh korban anak laki-laki, enam orang di bawah umur dan satu korban berusia 18 tahun. AR kerap menampilkan foto-foto korban di akun Facebooknya dengan tarif yang telah ditentukan. Kepada pelanggan, mucikari mematok tarif Rp 1,2 juta. Sementara anak-anak korban diberi Rp 100 - Rp 200 ribu. Lebih lanjut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Pol Agung Setya mengungkapkan, total korban prostitusi anak untuk kaum gay paedofil terdata sebanyak 103 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 27 di antaranya masuk

katategori anak-anak yang berusia 13 hingga 17 tahun. Sementara sisanya merupakan laki-laki usia dewasa sekitar 18 hingga 23 tahun. Hingga saat ini, polisi telah menangkap tiga tersangka yakni AR, U, dan E¹.

AR dan U berperan sebagai mucikari, sementara E sebagai pengguna, perekrut, dan membantu AR menyediakan rekening untuk menampung hasil kejahatannya. Para pelaku yang berperan sebagai mucikari berkomunikasi dengan korban melalui telepon genggam. Untuk mempersiapkan Anak-anak yang jadi korban AR dan U setiap waktu siap untuk dipesan. Modusnya adalah Anak-anaknya tetap di rumah masing-masing tetap lakukan aktivitas biasa, tapi mereka komunikasi dengan ponsel, anak-anak ready on call. Para korban, kata dia, berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Penyidik masih melakukan pendalaman informasi dari keterangan yang diberikan pelaku dan korban. Dari sana penyidik bisa mengincar pelaku lainnya, dari mucikari hingga pengguna anak laki-laki tersebut. AR tersangka kasus jaringan prostitusi anak di bawah umur untuk kaum gay, diketahui baru tiga bulan tinggal di tempat kos di Kampung Girangsari, RT 1 RW 8, Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor².

Dari keterangan pemilik kos Sukarto menuturkan, tersangka jarang berkomunikasi dengan warga sekitar. Kepada dirinya, tersangka mengaku bekerja sebagai karyawan sebuah tempat makan di Bogor. Sukarto mengatakan, warga sekitar terkejut setelah pelaku ternyata terlibat jaringan prostitusi anak di bawah umur. Dalam kesehariannya, kata Sukarto, tersangka sering beraktivitas pada pagi hari. AR terlihat sering membawa anak laki-laki siang hari ke dalam kosnya. Sehari-hari dia tidak suka kumpul atau ngobrol dengan orang-orang sini. Keluar juga

¹ Kompas, *Korban Prostitusi Untuk Kaum Gay Capai 103 Orang, Usia 13-23 Tahun*, <http://regional.kompas.com/read/2016/09/02/14593621/usia.korban.prostitusi.anak.berkisar.13-17.tahun>, diakses 2 September 2016 WIB.

² Kompas, *Komentar Pengelola Hotel Soal Bisnis Prostitusi Untuk Kaum Gay Di Bogor*, <http://regional.kompas.com/read/2016/08/31/18452601/komentar.pengelola.hotel.soal.bisnis.prostitusi.untuk.kaum.gay.di.bogor>, diakses 2 September 2016 WIB.

tidak tentu. Ketua RT setempat Komarudin menambahkan, dalam pengeledahan yang dilakukan polisi, ditemukan setumpuk dus berisi kondom. Tersangka sering mengumpulkan anak-anak dua hari sekali. Ia menduga, tempat kosnya itu dijadikan sebagai tempat kumpul sebelum melakukan transaksi³.

Hal ini menandakan bahwa perlindungan terhadap anak sudah gagal di Indonesia, bahkan sampai keluarnya peraturan prseiden yang terbaru pada tahun 2016 ini berkaitan dengan perlindungan anak sebagai korban seksual pun dianggap penulis tetap saja gagal. Sampai saat ini masih saja terjadi pelanggaran perlindungan anak di setiap daerah Indonesia, setiap saat anak siap diterkam seperti harimau menerkam mangsanya. Hal ini akibat posisi anak yang cukup rentan di dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Tulisan ini akan mencoba memabahas kegagalan negara di dalam pemenuhan perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa, menyajikan bentuk-bentuk perlindungan anak terutama menanggulangi bahaya prostitusi di Indonesia, dan menggagas teori perlindungan anak berkelanjutan terhadap bahaya prostitusi sebagai suatu bentuk rantai yang tidak akan putus dimakan waktu.

Penelitian karya ilmiah ini, berjenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*)⁴. Pada penelitian *yuridis normatif* penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti partisipasi orang tua di dalam perlindungan anak yang berkelanjutan. Penelitian ini akan melihat nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* dengan cara pendekatan-pendekatan (*approach*) yang digunakan, antara lain:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal

³ Kompas, Tersangka Prostitusi Kaum Gay Sering Bawa Anak Laki-Laki Ke Kamar, <http://nasional.kompas.com/read/2016/09/02/14405741/tersangka.prostitusi.kaum.gay.serling.bawa.anak.laki-laki.ke.kamar.kosnya>, diakses 2 September 2016 WIB.

⁴ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 30.

yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁵ yaitu isu perlindungan anak.

2. Pendekatan Historis (*Historical Approach*). Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Disamping itu, melalui pendekatan demikian penelitian ini juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.⁶ Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu⁷ yaitu aturan perlindungan anak
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Berbeda dengan penelitian sosial⁸, pendekatan kasus (*case approach*), dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁹ Pendekatan kasus (*case approach*) tidak sama dengan studi kasus (*case study*).

⁵ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jawa Timur, Bayu Media Publishing, h. 302.

⁶ *Ibid*, h. 126.

⁷ Satjipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni Bandung, h. 332.

⁸ Marnasse Malo dan Sri Trisnongtias menjelaskan bahwa Tujuan pokok dari Penelitian Sosial (yang tentunya bersifat ilmiah), adalah menjelaskan gejala-gejala sosial yang ada dalam suatu masyarakat. Marnasse Malo dan Sri Trisnongtias, 1997, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Pusat Antara Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, h. 19.

⁹ Johnny Ibrahim, *Op.cit*, hal 321.

Dalam pendekatan kasus beberapa kasus ditelaah untuk dijadikan referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan studi kasus (*case study*), adalah suatu studi terhadap kasus-kasus tertentu dilihat dari berbagai aspek hukum perlindungan anak.

Pembahasan

Teori yang dipakai dalam tulisan ini adalah teori hak asasi manusia dan teori perlindungan hukum. Menurut Satijipto Raharjo¹⁰, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Senada dengan itu Menurut Phillipus M. Hadjon¹¹ bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif¹² dan represif¹³. Ada beberapa teori yang penting dan relevan dengan persoalan Hak Asasi Manusia, antara lain, yaitu: teori hak-hak kodrati (*natural rights theory*), teori positivisme (*positivist theory*) dan teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*). Menurut teori hak-hak kodrati, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang

¹⁰ Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, h. 54.

¹¹ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, h. 2.

¹² Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

¹³ Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Locke. Pengakuan tidak diperlukan bagi Hak Asasi Manusia, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena Hak Asasi Manusia bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber Hak Asasi Manusia sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia¹⁴. Teori positivisme secara tegas menolak pandangan teori hak-hak kodrati. Keberatan utama teori ini adalah karena hak-hak kodrati sumbernya dianggap tidak jelas. Menurut positivisme suatu hak mestilah berasal dari sumber yang jelas, seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara. Dengan perkataan lain, jika pendukung hak-hak kodrati menurunkan gagasan mereka tentang hak itu dari Tuhan, nalar atau pengandaian moral yang *a priori*, kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara¹⁵. Keberatan lainnya terhadap teori hak-hak kodrati berasal dari teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*) yang memandang teori hak-hak kodrati dan penekanannya pada universalitas sebagai suatu pemaksaan atas suatu budaya terhadap budaya yang lain yang diberi nama imperialisme budaya (*cultural imperialism*)¹⁶.

A. Ancaman Pidana Bagi Orientasi Seksual

Pengertian kekerasan terhadap perlindungan anak menurut Emeliana Krisnawati menyatakan bahwa: 1) kegiatan yang menunjukkan suatu kekuatan tertentu yang sifatnya keras dan mengandung paksaan/kekejaman baik secara fisik, mental baik langsung atau tidak; 2) pidana: kejahatan dengan kekerasan meliputi penganiayaan kekejaman, pemakaian senjata tajam,

¹⁴Todung Mulya Lubis, 1993, *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, S.J.D Dissertaion, (Berkeley: Boalt H.I Law School – University of California, 1990) didalam Satya Arinanto, 2001, *Bahan Bacaan Politik Hukum 2*, Jakarta, Program Pasca Sarjana FHUI, h. 13.

¹⁵Scott Davidson, 1994, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Jakarta, Grafiti, h. 40.

¹⁶*Ibid*, h. 19.

senjata api, alat lain yang dipakai untuk melukai penerima tindakan tersebut; 3) tindakan secara langsung, menyatakan bahwa anak secara langsung menerima perlakuan fisik sehingga anak menjadi korban, tindakan yang tidak sesuai dengan hak asasi yang mengakibatkan kerugian fisik, mental, sosial, tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak; 4) kekerasan tidak langsung, anak secara psikis menjadi tanggung terganggu akibat kesaksian terhadap kekerasan diri seseorang terhadap orang lain melalui mass media; 5) aspek kesehatan jiwa diakibatkan perlakuan penganiayaan/kekejaman/kekerasan dari pihak orang dewasa atau orang tua terhadap anaknya. Bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban narkoba, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), penculikan, korban kekerasan baik fisik atau mental, anak yang menyandang cacat, korban penelantaran, pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus.¹⁷

Homoseksual adalah orientasi seksual di mana seseorang memiliki ketertarikan seksual kepada sesama jenis kelaminnya. Lesbian merupakan istilah untuk homoseks perempuan, gay untuk homoseks laki-laki, dan biseksual adalah orientasi seksual di mana seseorang memiliki ketertarikan baik kepada laki-laki maupun perempuan sedangkan adalah laki-laki yang mematomorafase dirinya atau mengganti alamat kelaminnya menjadi perempuan ataupun sebaliknya. Saat ini homoseksual juga dikenal dengan istilah LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender). Definisi tersebut bukan definisi mutlak mengingat hal ini diperumit dengan adanya beberapa komponen biologis dan psikologis dari seks dan gender, dan dengan itu seseorang mungkin tidak seratus persen pas dengan kategori di mana ia digolongkan. Beberapa orang bahkan menganggap ofensif perihal perbedaan gender (dan perbedaan orientasi

¹⁷ Emaliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, CV. Utomo, h. 46-48.

seksual)¹⁸. Homoseksualitas dapat mengacu kepada: 1) Orientasi seksual yang ditandai dengan kesukaan seseorang dengan orang lain yang mempunyai jenis kelamin secara biologis atau identitas gender yang sama; 2) Perilaku seksual dengan seseorang yang sama tidak peduli orientasi seksual atau identitas gender; 3) Identitas seksual atau identifikasi diri, yang mungkin dapat mengacu kepada perilaku homoseksual atau orientasi homoseksual.

Ancaman tindakan asusila laki-laki anak dibawah umur oleh kaum LGBT ini bisa dianggap sebagai suatu kejahatan. Definisi kejahatan yang merupakan produk sosial, oleh para pakar dibedakan menjadi dua, yakni perbuatan *mala probhita* dan *mala in se*. Perbuatan yang didefinisikan sebagai *mala probhita* menunjuk pada perbuatan yang tidak dengan sendirinya di pandang buruk, akan tetapi karena hukum mendefinisikannya sebagai pelanggaran atau kejahatan. Sementara *mala in se* adalah perbuatan yang buruk dengan sendirinya, perilaku terlarang yang didasarkan kesepakatan atau consensus luas tentang tata atau norma kelakuan bagi satu larangan¹⁹. Dengan demikian ada perbuatan yang buruk dinilai oleh masyarakat dengan ukuran norma-norma sosial sebagai perbuatan jahat meskipun menurut norma hukum (khususnya hukum pidana) perbuatan itu bukan perbuatan jahat²⁰.

Kurun waktu dalam beberapa bulan terakhir ini kita sering mendengar informasi baik melalui media cetak, elektronik maupun media sosial tentang terjadinya pelecehan seksual, sodomi terhadap anak-anak Indonesia yang menjadi generasi penerus kita semua. Hal ini menandakan bahwa perlindungan anak di Indonesia sudah dinyatakan darurat. Menurut ajaran

¹⁸ Dayu Medina, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengungsi Homoseksual Berdasarkan Hukum Internasional*, Jurnal Yustisia, Universitas Andalas, Volume 22 nomor 2, 2015, h. 39.

¹⁹ Frank E. Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh)*, Jakarta, Kencana, h. 9.

²⁰ Riswan Erfa, *Kriminalisasi Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesam Jenis Kelamin (Homoseksual)*, Jurnal Arena, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Volume 8, Nomor 2, h. 239.

Islam, anak adalah anugerah dan sekaligus amanat dari Allah swt. Ia berhak hidup sejahtera serta bahagia lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan berhak memperoleh pemeliharaan dengan penuh kasih sayang, sebab anak yang baru dilahirkan sampai usia tertentu belum bisa hidup secara mandiri sehingga memerlukan perawatan dan pemeliharaan dengan penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya, terutama dari ibunya²¹.

Lebih lanjut Riswan Erfa menyatakan bahwa perubahan sosial membawa permasalahan hukum yang tidak bisa kita pyngkiri pada era yang makin maju ini. Kondisi demikian membuat instrument hukum pidana terlihat ketinggalan dan kurang memadai bagi perubahan sosial itu. Hal demikian menurut hukum pidana untuk mengikuti perubahan itu dan mengatasi permasalahan hukum yang mengganggu keseimbangan hukum di masyarakat. Salah satu contohnya adalah masalah mengenai perbuatan cabul sesama jenis kelamin atau homoseksual. Perbuatan cabul sesama jenis atau homoseksual merupakan bagian dari materi terkait norma kesusilaan. Kejahatan kesusilaan dalam hukum pidana Indonesia, salah satunya dapat dicermati dalam Bab XIV di Buku ke-II KUHP. Ketentuan mengenai delik pelanggaran kesusilaan ini dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud memberikan perlindungan kepada orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila. Yang demikian didasarkan pada adanya tentang kepatutan di bidang kehidupan seksual, baik dilihat dari perspektif masyarakat setempat maupun dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat²².

²¹Fahrudin Faiz, 2016, *Perlindungan Anak, Antra Fitrah dan Uswah Rasulullah*, Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, h. 64-71.

²²PAF. Lamintang, Theo Lamintang, 2011, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 1.

Riswan Erfa juga memandang bahwa hukum mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis, dapat kita cermati dari rumusan Pasal 292 KUHP, dimana Pasal 292 KUHP menyatakan bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Menurut P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang menyatakan bahwa pasal ini memiliki unsur subjektif maupun unsur objektif. Dijelaskan rindak pidana melakukan tindakan melanggar kesusilaan oleh orang dewasa dengan anak di bawah umur yang dimaksudkan ketentuan pidana yang di atur dalam PAsal 292 KUHP terdiri atas unsur-unsur: a) unsur-unsur subjektif, yang ia ketahui atau sepantasnya harus dapat ia duga; b) unsur-unsur objektif, seorang dewasa, melakukan tindakan melanggar kesusilaan, seorang anak belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, kebelum dewasaan²³. Konsep ini dengan jelas mengatur ancaman pidana bagi orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang yang belum dewasa dan orang yang belum dewasa tersebut memiliki jenis kelamin yang sama dengannya. Sementara kenyataan dimasyarakat menunjukkan perkembangan komunitas homoseksual, baik gay maupun lesbiab berkembang pesat di Indonesia. Berdasarkan konsep pasal tersebut, kita dapat memahami bahwa hukum pidana tidak mengatur tentang bagaimana ancaman perbuatan cabul yang dilakukan oleh dewasa yang memilki jenis kelamin yan sama. Hal demikian membuat kekosongan norma hukum (*vacuum fnorm*)²⁴. Marc Ancel dalam *social defence* juga menyatakan bahwa di tengah masyarakat Indonesia permasalahan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan dengan jenis kelamin yang sama menjadi *patalogi sosial*²⁵. Dalam teori hukum, dikenal ajaran "hukum sebagai alat rekayasa sosial", hukum mengatur

²³ *Ibid.*

²⁴ Riswam, h. 240.

²⁵ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta, Genta Publishing.

masalah dalam masyarakat. Meskipun, intervensi dalam masalah ini akan dianggap sebagai intervensi negara dalam hak pribadi. Perkembangan sosio kultural lain yang ada di masyarakat menunjukkan satu gejala, yaitu ada orang yang melakukan perbuatan cabul dengan jenis kelamin yang sama²⁶.

Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang memiliki kelainan suka sesama jenis, dan orientasinya pada saat ini adalah anak-anak laki, perlu dijadikan sebuah tindak pidana (delik) di Indonesia dapat didasarkan pada tiga hal mendasar, yakni dasar yuridis, teoritis dan sosiologis. Pertama, dasar yuridis bisa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 yang memberikan landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya pembentukan norma hukum pidana, selanjutnya sila pertama dalam Pancasila yang diamanatkan oleh pembentuk undang-undang sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, kemudian beberapa Pasal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar pembentukan satu norma hukum tersebut, kemudian Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai asas legalitas²⁷, kemudian dalam dari pada itu adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Terakhir adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kebiri.

Kedua, dasar teoritis, bisa didasarkan bahwa kriminalisasi perbuatan cabul terhadap perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis kelamin telah memenuhi kriteria umum kriminalisasi yang didukung oleh bentuk teori kriminalisasi, teori moral, teori *Feinberg*, dan teori paternalism. Selain itu juga di dukung oleh teori hukum alam yang menegaskan pembentukan suatu hukum tidak bisa dipisahkan dari nilai moral, bahkan dalam pandangan teori hukum positivism kriminalisasi terhadap

²⁶ Riswam, h. 241.

²⁷ *Ibid.*

perbuatan sesama jenis kelamin bisa diterima dengan dasar-dasar yuridis. Kemudian dalam pandangan teori HAM permasalahan kriminalisasi perbuatan cabul dilakukan oleh pasangan sesama jenis kelamin bisa diterima dengan mendasar pada teori Hak Asasi Manusia, positivis, teori Hak Asasi Manusia relativis kultural, ditambah pandangan Hak Asasi Manusia partikularitas relatif. Ketiga, dasar sosiologis, bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis tentu bisa dinilai sebagai suatu perbuatan yang tidak sejalan dengan jiwa bangsa, reaksi masyarakat yang melakukan penolakan terhadap aktivitas homoseksual, yang bisa didasarkan pada survey terkait hal tersebut, corak masyarakat hukum adat yang tergambar dalam corak hukum adat yang *religio masgis* menutup bagi masuknya aktivitas homoseksual²⁸.

B. Perlindungan Anak Terutama dan Prostitusi di Indonesia

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2005, kasus kekerasan atau penganiayaan menduduki nomor urut dua setelah pengasuhan anak, yaitu sebanyak 42 kasus terlapor atau sebesar 21,8%. Kasus perdagangan anak (*trafficking*) sebesar 29 kasus (15,4%). Sedangkan sisanya, seperti kasus eksploitasi (seksual/ekonomi), penculikan anak, tindakan kriminal, diskriminasi, penelantaran, serta perlakuan salah lainnya. Kemudian, pada tahun 2006 dan 2007, kekerasan atau penganiayaan sebanyak 47 kasus (12,5%) dan *trafficking* 42 kasus (11,17%). Sisanya, seperti kasus eksploitasi (seksual/ekonomi), penculikan anak, tindakan kriminal, diskriminasi, dan penelantaran. Data KPAI mencatat 21.689.797 kasus kekerasan telah menimpa anak-anak Indonesia dalam kurun 4 (empat) tahun terakhir (2010-2014) dan terjadi di 34 provinsi dan 179 kabupaten/kota. Dari angka tersebut sebanyak 42-58%, merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik dan penelantaran anak. Data dan korban kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi

²⁸ *Ibid.*

peningkatan. Pada tahun 2010 ada 2.046 kasus, di antaranya, 42% kejahatan seksual. Pada tahun 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual) dan tahun 2012 ada 2.637 kasus (62% kejahatan seksual). Pada tahun 2013 ada 3.339 kasus dengan kejahatan seksual sebesar 62% dan pada tahun 2014 (januari-april) terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 korban, di antaranya 137 kasus adalah pelaku anak²⁹.

Kita sepertinya seakan lupa atau sengaja lupa, bahwa anak sebagai bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Dari beberapa terminologi hukum yang ada, pada prinsipnya anak adalah pribadi yang memiliki tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan orang tua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya³⁰. Anak mempunyai eksistensi sebagai anak manusia yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusiaan. Benarkah hak-hak anak sudah menjadi realitas dunia, masih banyak bentuk-bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi baik secara nyata maupun terselubung. Sampai saat ini problematika anak belum menarik masyarakat dan pemerintah³¹.

Semakin banyaknya kasus-kasus perlindungan anak, tentunya sangat merugikan anak-anak Indonesia kedepannya. Kasus yang paling ditakuti adalah segala bentuk kasus yang menghancurkan kehidupannya ketika masih kanak-kanak atau masih usia umur anak. Dengan adanya kasus perlindungan anak laki-laki yang dijadikan objek pemuas nafsu bagi laki-laki yang sudah dewasa akibat penyimpangan sosialnya, semakin membuka mata kita bahwa kasus prostitusi ataupun penjualan anak-anak tidak hanya melanda anak perempuan

²⁹ Rila Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 10.

³⁰ Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak, Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Bandung, Refika Aditama, h. 15- 16.

³¹ Emaliana, h. 1.

saja, tetapi anak laki-laki juga menjadi korban objek prostitusi, yang lebih gawatnya yang melakukannya adalah laki-laki yang sudah dewasa.

Menata bentuk-bentuk perlindungan harus dimulai dari sekarang, kalau tidak ini akan menghancurkan bangsa Indonesia kedepannya. Rencana aksi nasional penghapusan eksploitasi seksual komersial anak adalah suatu program nasional untuk mencegah dan menghapuskan eksploitasi seksual komersial terhadap anak di Indonesia. Eksploitasi seksual komersial anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai dan dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut meliputi³²: a) prostitusi anak yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain; b) pornografi anak yaitu setiap representasi dengan saran apapun, pelibatan secara eksplisit seseorang anak dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan atau setiap representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual; c) perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Hakekat dan tujuan rencana aksi nasional penghapusan eksploitasi seksual komersial anak untuk: a) menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya-upaya perlindungan terhadap korban eksploitasi seksual komersial anak, b) mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun reformatif dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan atas praktek-praktek eksploitasi seksual komersial anak, c) mendorong untuk adanya pembentukan dan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan eksploitasi seksual komersial anak. Setiap anak tanpa diskriminasi apapun terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi seksual komersial dan dapat terpenuhi dalam konvensi tentang hak-hak anak, dalam suatu lingkungan yang

³² Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PTIK, h. 124-125.

menghormati kepentingan terbaik anak, menghargai pandangan-pandangan anak, dan yang mendukung kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, keluarga, masyarakat dan pemerintah mempunyai tugas kewajiban untuk memberikan kepada setiap anak tanpa diskriminasi atas dasar apapun perlindungan maksimum dari ancaman kekerasan dan eksploitasi seksual komersial dan sekaligus mengupayakan pemenuhan hak-hak anak terutama bagi mereka yang berisiko dan yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi seksual serta mengembangkan suatu lingkungan yang menghormati kepentingan terbaik anak dan yang mendukung kelangsungan hidup anak³³.

Untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan tugas kewajiban tersebut diatas, maka diperlukan strategi sebagai berikut³⁴:

1. Pengembangan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah dan non pemerintah termasuk kelompok anak-anak di tingkat nasional dan lokal serta ditingkat internasional dan regional guna merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi program penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA);
2. Penyediaan akses ke pendidikan dasar dan layanan kesehatan seluas-luasnya kepada semua anak, pengembangan sumber pendapatn alternative bagi keluarga-keluarga yang rawan ESKA, pengarusutamaan hak-hak anak dan penguatan sistem hukum guna pencegahan ESKA;
3. Pengembangan dan atau penguatan hukum nasional guna memberikan perlindungan kepada anak, antara lain dengan mengkriminalisasikan pelaku eksploitasi seksual anak dan memperlakukan anak sebagai korban dan menerapkan hukum pidana secara ekstrateritorial serta penguatan peran masyarakat sipil dalam perlindungan anak.

³³ *Ibid*, h. 124-125.

³⁴ Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung, h. 120-121.

4. Pengarusatamaan pendekatan yang tidak bersifat menghukum kepada korban ESK, penyediaan pelayanan pemulihan dan pengembangan sumber pendapatan alternative bagi korban ESKA dan keluarga mereka serta pengembangan budaya yang mendukung pengintegrasian kembali korban ke keluarga dan masyarakat;
5. Pengembangan kapasitas anak agar mereka bisa berpartisipasi secara maksimal dalam perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi program-program penghapusan ESKA termasuk dengan membentuk komite yang independen.

Kasus-kasus perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual diidentifikasi terjadi di Indonesia. Dalam hal perdagangan anak untuk tujuan seksual secara lintas batas negara Indonesia merupakan negara asal dengan tujuan ke negara-negara tetangga sekitar Indonesia. Dengan demikian, menjadi nyata bahwa kegiatan eksploitasi seksual komersial anak merupakan kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*) dan pelanggaran berat hak asasi manusia yang harus dibasmi sampai ke akar-akarnya dan diatangi secara sungguh-sungguh melalui rencana aksi nasional penghapusan eksploitasi seksual komersial anak dengan melibatkan semua pihak dengan potensi yang dimilikinya. Perumusan rencana aksi nasional penghapusan eksploitasi seksual komersial anak (RAN-PESKA) di Indonesia merujuk kepada kesepakatan yang tertuang dalam empat instrument internasional atau regional sebagai berikut: a) konvensi tentang hak-hak anak (*convention on the rights of the child*), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, b) deklarasi dan agenda aksi Stockholm disepakati pada tahun 1996, c) komitement dan rencana aksi Regional Kawasan Asia Timur dan Pasifik melawan eksploitasi seksual komersial anak (*Regional Commitment and Action Plan of the East and Pacific Region Againsts Commercial Sexual Eksploitasi of Children*), di tanda tangani di Bangkok pada bulan

Oktober 2001; d) komitmen global Yokohama, disepakati pada bulan desember 2001³⁵.

Selain itu dalam menata perlindungan anak dari bahaya kekerasan seksual maka menurut penulis ada beberapa konsep untuk menjauhkan anak dari bahaya kekerasan seksual, yaitu:

1. Orang tua harus mengawasi anak dalam memakai media sosial, karena pelaku-pelaku penjual anak ini melancarkan aksinya melalui media sosial seperti: *facebook, tweeter, path, instagram, brad broadcast message, watshaap, line*, dan lain sebagainya. Bahkan pelaku sendiri memiliki aplikasi untuk berkomunikasi dengan anak-anak;
2. Anak-anak harus diawasi dalam menggunakan dunia maya atau internet, karena anak bisa mengakses konten yang tidak sepatutnya harus diakses oleh anak³⁶;
3. Anak-anak harus diajarkan kesehatan produksi sejak dini dan harus dimasukkan dalam kurikulum pendidikan, sehingga anak bisa mengetahui bahwa alat kelaminnya wajib dilindungi dan tidak boleh disentuh oleh orang lain;
4. Masyarakat melalui RT dan RW harus aktif dalam mengontrol kehidupan anak-anak di sekita mereka, agar anak dapat bermain dan berkembang dengan layak;
5. Kehidupan bertetangga harus ada silaturahmi, jangan tetangga yang satu dengan tetangga yang lainnya cuek dalam berkehidupan rukun tetangga;
6. Menghidupkan atau mengaktifkan kembali PKK dan dasawisma yang dikenal pada zaman orde baru; dan
7. Mengaktifkan kelembagaan-kelembagaan masyarakat sebagai poin-poin penting menunjukkan kelembagaan yang aktif pada anak dan membawa pembelajaran positif bagi anak.

³⁵ *Ibid*, h. 122-123.

³⁶ Damnhuri Muhammad, *Anak-Anak Dunia Maya*, Harian Kompas, 14 Januari 2016, h. 7.

Terhadap konsep-konsep dalam menata dan pemenuhan perlindungan terhadap anak, terutama dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak maka harus digaris bawahi bahwa setiap pelacuran kepada anak adalah kekerasan, dengan ini menandakan bahwa pelacuran tidak boleh dan itu adalah sebuah tindak pidana, yang nantinya akan memberikan sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan seksual pada anak ataupun yang menjual anak berkaitan dengan seksual, baik anak-anak itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan.

C. Menggagas Teori Perlindungan Anak Terhadap Bahaya Prostitusi

Konsep “berkelanjutan” merupakan konsep yang sering digunakan dalam kajian lingkungan dan hukum lingkungan yang dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)³⁷. Berkelanjutan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Terkait hal ini maka konsep berkelanjutan tentu dapat diterapkan di dalam perlindungan, hal ini akan membawa jaminan dan kepastian perlindungan anak yang terus menerus.

Sejatinya gagasan konsep perlindungan anak yang berkelanjutan ini sudah hadir di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi dalam kenyataan yang kita lihat di lapangan masih banyak pemenuhan perlindungan anak yang tidak sesuai dengan kadar atau porsinya, sehingga menimbulkan konsep di mata masyarakat, bahwa di Indonesia perlindungan anak tidak diakui sebagai hak asasi manusia karena tidak ada aturannya, atau bahkan masyarakat menganggap aturan perlindungan anak sudah ada, tetapi tidak dijalankan, sesuai dengan konsep klasik masyarakat “hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah”. Jika anak artis atau pejabat yang sering kita temui di layar televisi atau yang sering dibicarakan orang maka haknya

³⁷ Yuliandri, *Membentuk Undang-Undang Yang Berkelanjutan*, Jurnal Konstitusi, Vol. II No 2, (2009), h. 12.

terpenuhi, sedangkan bagi anak-anak yang biasa saja atau bahkan tidak mampu haknya tidak terpenuhi, kecuali kasus nya menjadi *hot topic* di Indonesia.

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkain kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan nantinya sebagai penerus generasi bangsa. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif maka Undang-Undang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan anak berdasarkan asas-asas³⁸:

1. Asas nondiskriminasi, adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat memengaruhi pemenuhan perlindungan hak-hak anak;
2. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak, adalah asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;
3. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tenteram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta

³⁸ Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h., 24-25.

berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintahan;

4. Asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak, adalah asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, meliputi: 1) hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya, b) hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengeskpresikan, c) hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung, dan d) hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Menurut Rika Saraswati, memberikan perlindungan kepada anak merupakan tindakan yang tepat karena anak-anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan (*vulnerable groups*) di samping kelompok rentan lainnya, seperti pengungsi (*refugees*), pengungsi dalam negeri (*internally displaced persons*), kelompok minoritas dalaman (*indigenous peoples*), dan perempuan (*women*). Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk hak ekonomi, sosial, dan budaya juga mengidentifikasi anak-anak sebagai kelompok rentan bersama-sama dengan kelompok lainnya, seperti petani yang tidak memiliki tanah, pekerja di desa, pengangguran di desa, pengangguran di kota, kaum miskin kota, usia lanjut, dan kelompok khusus lainnya. Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak karena anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, pengabaian, dan perlakuan salah lainnya akan

mengambil resiko, seperti hidup yang lebih pendek, memiliki kesehatan mental dan fisik buruk, mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan (termasuk putus sekolah), memiliki ketrampilan yang buruk sebagai orang tua, menjadi tunawisma, terusir dari tempat tinggalnya, dan tidak memiliki rumah. Akan tetapi, di sisi lain, tindakan perlindungan yang sukses akan meningkatkan peluang anak untuk tumbuh sehat secara fisik, mental, percaya diri, dan memiliki harga diri, dan kecil kemungkinan melakukan *abuse* atau eksploitasi terhadap orang lain, termasuk anaknya sendiri³⁹.

Perlindungan terhadap anak yang berkelanjutan memang sangat diperlukan, karena banyak faktor yang menyebabkan anak berisiko mengalami kekerasan, pengabaian, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya, dimana penulis mencoba menguraikan perlindungan anak yang berkelanjutan ini disesuaikan dengan konsep Rika Saraswati yaitu⁴⁰:

1. Cara pengasuhan menggunakan kekerasan yang diterapkan lintas generasi, pengasuhan demikian biasanya masih menggunakan pendekatan militer atau pendekatan otoriter. Jenis pengasuhan ini memberi pengalaman kepada anak tentang kekerasan. Setelah anak dewasa, ada kecenderungan ia akan menggunakan pendekatan yang sama. Di sisi lain, pengasuhan yang egaliter akan menumbuhkan hubungan pertemanan orang tua dengan anak tanpa mengurangi nilai-nilai hormat antara kedua pihak;
2. Kemiskinan yang berdampak urbanisasi, perubahan gaya hidup, dan perubahan harapan terhadap kualitas hidup, kemiskinan sangat jelas telah menghambat kesempatan dan cita-cita anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginannya. Pemerintahan yang tidak mampu memberi kesempatan kerja kepada para orang tua akan berdampak pada anak-anak, di antaranya, anak-anak

³⁹ *Ibid*, h. 26.

⁴⁰ *Ibid*, h. 27-28.

berhenti sekolah karena tidak ada uang untuk membayar sekolah, sebab kepentingan perut lebih diutamakan dari pada sekolah. Setelah berhenti sekolah, anak-anak tidak mempunyai aktivitas lagi, sehingga mereka terdorong untuk bekerja membantu orang tuanya;

3. Nilai-nilai di masyarakat yang eksploitatif (nilai anak sebagai komoditas) dan diskriminatif, masih ada sebagian orang tua di masyarakat yang menganggap bahwa anak adalah hak miliknya, sehingga hak-hak anak cenderung diabaikan. Namun, di sisi lain, anak selalu dituntut untuk memenuhi kewajibannya, seperti harus menghormati rang tua, menurut segala perintah dan kehendak orang tua, serta tidak boleh membangkang. Begitu pula ketika anak berada di sekolah, anak harus menghormati, mematuhi perintah, dan kehendak guru. Hal ini menunjukkan bahwa anak sering dipandang sebagai kelompok yang tidak pernah dianggap secara sosial, kultural, atau secara legal. Akibatnya, anak menjadi rentan terhadap segala macam kekerasan (fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, dan pelecehan) yang pada hakikatnya merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di ranah privat, seperti di dalam rumah tangga ataupun di ranah publik, seperti di sekolah dan di tempat umum lainnya;
4. Sistem hukum yang tidak mendukung perlindungan anak, meskipun Indonesia sudah memiliki berbagai aturan hukum yang mengatur tentang anak di berbagai bidang, pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak masih sangat jauh dari harapan. Tidak hanya peraturan hukum tentang anak yang satu sama lain ada yang bertentangan, bahkan diperparah lagi oleh pihak aparat penegak hukum yang masih belum berspektif hak anak dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan. Selain itu, dukungan masyarakat atau budaya hukum masyarakat juga masih

rendah, terutama dalam memosisikan seorang anak dan pengetahuan tentang hak-hak anak.

Atas dasar-dasar tersebut, sangat dibutuhkan kesadaran semua lapisan ataupun golongan yang berkaitan dengan perlindungan anak, karena tumbuh dan besarnya anak akan selalu berkaitan dengan pertanyaan, apakah perlindungan anak sudah berjalan di Indonesia? Dengan konsep perlindungan anak yang berkelanjutan menegaskan bahwa perlindungan anak tidak hanya berhenti dalam tataran undang-undang saja, tetapi harus berimplikasi di dalam kehidupan nyata seorang anak. dari dia bangun tidur, bersekolah, bermain, belajar, makan dan minum, sampai dengan tidurnya serta terkait aktivitas lainnya yang berkaitan dengan tumbuh kembang seorang anak.

Simpulan

Pada saat ini anak banyak dijadikan objek eksploitasi seksual, bukan hanya anak perempuan saja yang dijadikan objek pemuas seksual oleh seorang laki-laki dewasa, anak laki-laki pun sudah menjadi korban kekerasan seksual oleh seorang laki-laki dewasa, yang memiliki perilaku menyimpang. Perlindungan Anak merupakan kunci dari kesuksesan sebuah negara di masa depan, karena anak adalah generasi penerus suatu masyarakat, bangsa dan negara. Anak harus dididik dan diperhatikan dengan sebaik mungkin. Jika sudah lalai mengurus anak sejak dini, maka penulis bisa menjamin sebuah negara itu akan hancur di masa depan, karena tidak ada generasi penerusnya yang bisa mengurus suatu negara itu dengan baik. Dari hasil penelitian ditemui bahwa pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak laki-laki dibawah umur akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam menata perlindungan anak agar terbebas dari kekerasan seksual, maka setiap pihak yang berkaitan dengan anak, wajib bekerjasama. Konsep perlindungan anak yang diperkenalkan adalah suatu konsep yang mendukung

pemenuhan anak didalam praktek keseharaian, bukan hanya didalam aturan tertulis saja. Maka dari itu penulis mengharapakan ke depan para penegak hukum serta masyarakat haru memiliki kesadaran yang tinggi di dalam melaksanakan perlindungan anak. Harus diingat anak adalah bagian dari kita, jika kita lalai pada anak, sama saja melalaikan diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung, 2007
- _____ dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PTIK, 2016
- Nawawi Arief, Barda, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010
- Krisnawati, Emaliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, CV. Utomo, 2005
- Faiz, Fahrudin, *Perlindungan Anak, Antra Fitrah dan Uswah Rasulullah*, Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2016.
- E. Hagan, Frank, *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh)*, Jakarta, Kencana, 2013
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jawa Timur, Bayu Media Publishing, 2006
- Lamintang, Theo, PAF. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Malo, Marnasse dan Trisnongtias, Sri, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Pusat Antara Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Unversitas Indonesia, 1997

- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2015
- Raharjo, Satijipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- _____, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni Bandung, 1986
- Arinanto, Satya, *Bahan Bacaan Politik Hukum 2*, Jakarta, Program Pasca Sarjana FHUI, 2001
- Davidson, Scott, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Jakarta, Grafiti, 1994
- Lis Sulistiani, Siska, *Kedudukan Hukum Anak, Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Bandung, Refika Aditama, 2015
- Mulya Lubis, Todung, *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, S.J.D Dissertaion, Berkeley: Boalt Hlml Law School – University of California, 1990
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Muhammad, Damnhuri, *Anak-Anak Dunia Maya*, Harian Kompas, 14 Januari 2016.
- Medina, Dayu, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengungsi Homoseksual Berdasarkan Hukum Internasional*, Jurnal Yustisia, Universitas Andalas, Volume 22 nomor 2, 2015.
- Erfa, Riswan, *Kriminalisasi Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesam Jenis Kelamin (Homoseksual)*, Jurnal Arena, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Volume 8, Nomor 2.
- Yuliandri, *Membentuk Undang-Undang Yang Berkelanjutan*, Jurnal Konstitusi, Vol. II No 2, 2009.
- Kompas, *Korban Prostitusi Untuk Kaum Gay Capai 103 Orang, Usia 13-23 Tahun*, <http://regional.kompas.com/>

read/2016/09/02/14593621/usia.korban.prostitusi.anak.berkisar.13-17.tahun, diakses 2 September 2016 WIB.

Kompas, *Komentar Pengelola Hotel Soal Bisnis Prostitusi Untuk Kaum Gay Di Bogor*, <http://regional.kompas.com/read/2016/08/31/18452601/komentar.pengelola.hotel.soal.bisnis.prostitusi.untuk.kaum.gay.di.bogor>, diakses 2 September 2016 WIB.

Kompas, *Tersangka Prostitusi Kaum Gay Sering Bawa Anak Laki-Laki Ke Kamar*, <http://nasional.kompas.com/read/2016/09/02/14405741/tersangka.prostitusi.kaum.gay.sering.bawa.anak.laki-laki.ke.kamar.kosnya>, diakses 2 September 2016 WIB.